

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



**NOMOR : 4**

**TAHUN 2009**

**SERI C**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**NOMOR : 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pasar hewan selain merupakan sarana kegiatan ekonomi, juga sebagai sarana pencegahan, penolakan dan penyelidikan penyakit hewan, oleh karenanya perlu peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas Pasar Hewan yang memadai;
  - b. bahwa guna mewujudkan peran aktif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan retribusi pasar hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 3/PD/1981 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dijual belikan

di Pasar Hewan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 18 tahun 1996, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 2851) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PASAR HEWAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Peternakan dan Perikanan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan selanjutnya disingkat menjadi UPTD Pasar Hewan, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan pada SKPD.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan pada SKPD.
7. Pasar hewan adalah pasar yang terutama sebagian besar memperdagangkan/memperjual belikan hewan/ternak besar kecil yang berkuku satu dan memamah biak serta ternak unggas.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
13. Retribusi Pasar Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pasar hewan, termasuk Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan.
14. Hewan besar adalah hewan mamalia seperti Sapi, Kerbau dan Kuda.
15. Hewan kecil adalah hewan mamalia seperti Domba dan Kambing
16. Unggas adalah hewan seperti ayam, itik, entog dan sejenisnya.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

## **BAB II PENGUNAAN PASAR HEWAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menjual belikan hewan di pasar hewan dapat menggunakan fasilitas pasar hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular.
- (3) Pengelolaan fasilitas pasar hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagi hewan yang masuk pasar hewan sebelum atau sesudah hari pasar, disediakan penampungan hewan sebagai tempat penginapan hewan

## **BAB III NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama retribusi pasar hewan, dipungut biaya sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas pasar hewan.
- (2) Objek retribusi pasar adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam sarana perdagangan di pasar hewan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan di pasar hewan.



## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi Pasar Hewan termasuk golongan retribusi jasa umum.

## **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Prinsip penetapan struktur dan tarif retribusi pemakaian pasar hewan didasarkan pada biaya penyediaan pelayanan pasar hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Besaran retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau Badan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa yang meliputi jenis, jumlah, dan waktu.

## **BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar hewan wajib membayar retribusi.

(2) Struktur besarnya tarif Pasar Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sapi = Rp. 5.000,-/ekor
- b. Kerbau = Rp. 5.000,-/ekor
- c. Kuda = Rp. 5.000,-/ekor
- d. Domba = Rp. 1.000,-/ekor
- e. Kambing = Rp. 1.000,-/ekor
- f. Unggas = Rp. 100,-/ekor

(3) Struktur besarnya tarif Penginapan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sapi = Rp. 1.000,-/ekor/malam
- b. Kerbau = Rp. 1.000,-/ekor/malam
- c. Kuda = Rp. 1.000,-/ekor/malam
- d. Domba = Rp. 500,-/ekor/malam
- e. Kambing = Rp. 500,-/ekor/malam

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal penggunaan fasilitas pasar hewan kurang dari satu hari dianggap satu hari.
- (5) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar hewan.

## **BAB IX WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di pasar hewan di Kabupaten Purwakarta.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Pasar Hewan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Bupati.

**BAB XII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 13**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 3/PD/1981 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dijual belikan di Pasar Hewan,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Purwakarta Nomor 3/PD/1985 tentang Perubahan pertama kalinya peraturan daerah kabupaten Purwakarta Nomor 3/PD/1981 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dijual belikan di Pasar Hewan,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Purwakarta Nomor 18 tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tk II Purwakarta Nomor 3/PD/1981, tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dijual belikan di Pasar Hewan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI PURWAKARTA,  
Ttd**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DRS. H. MAMAN ROSAMA, KM.MM**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2009 SERI C**